

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam tiren studi peternak ayam di desa kadong kecamatan cipecang pandeglang. dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.:

1. Praktek jual beli ayam tiren yang terjadi di pandeglang tidak seperti jual beli pada umumnya yang terdapat tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Pembeli ayam tiren (bangkai) atau mengumpulkan ayam-ayam yang mati dari distributor dan adapula yang mencari dari pedagang namun hal ini dari pengawasan yang ketat dari dinas kesehatan hewan.
2. Akad jual beli ayam pada dasarnya adalah halal (boleh), tetapi permasalahannya ketika ayam itu mati sebelum disembelih maka akad jual beli ayam yang menjadi bangkai haram (tidak di bolehkan) karena syarat sahnya akad jual beli objek barang harus suci. Jual beli ayam tiren (bangkai) bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk di konsumsi manusia.

B. Saran-Saran

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan jual beli ayam tiren sebagai berikut:

1. Meskipun jual beli barang najis (bangkai) dalam hal ini ayam tiren di perbolehkan karena ada unsur manfaat, tetapi perlu ada pengawasan yang ketat karena bisa saja terjadi penyelewengan dari yang semestinya. Terutama bagi penjual ayam perlu berhati-hati dalam menjual atau memberikan bangkai ayam (ayam tiren).
2. Perlu pengawasan yang ketat dari dinas kesehatan hewan ternak terutama pembuangan atau penjualan bangkai ayam (ayam tiren) karena sangat rawan terjadinya penipuan pemanfaatannya. Bila perlu dibuat wadah khusus untuk transaksi bangkai ayam yang terjadi pakan binatang, agar pengawasan akan lebih mudah dan tidak terjadi transaksi jual beli ayam tiren untuk dikonsumsi manusia.